



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

- Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp687.235.907.967,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp606.400.706.382,00
b. Belanja Daerah	Rp685.569.241.298,00
Defisit	Rp(79.168.534.916,00)
c. pembiayaan Daerah	
1. penerimaan	Rp80.835.201.585,00
2. pengeluaran	Rp 1.666.666.669,00
pembiayaan netto	Rp79.168.534.916,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp606.400.706.382,00 (enam ratus enam miliar empat ratus juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp70.089.910.046,00 (tujuh puluh miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.738.500.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.790.737.000,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.165.000.000,00 (lima belas miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.395.673.046,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp536.310.796.336,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp511.145.788,00 (lima ratus sebelas miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.165.008.336,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp687.235.907.967,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp520.232.102.286,00 (lima ratus dua puluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

Pasal 8

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp277.189.695.573,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) termasuk belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp70.804.777.232,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp216.515.297.589,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp22.175.109.124,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf e direncanakan sebesar Rp3.102.000.000,00 (tiga miliar seratus dua juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp109.785.578.547,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.717.285.862,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.454.651.238,00 (lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.341.324.337,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp272.317.110,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus sepuluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp3.382.909.465,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp79.168.534.916,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp79.168.534.916,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, atau dalam hal pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

- e. Lampiran V rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto,
pada tanggal 7 Desember 2022

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 7 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR (8/99/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR....

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Halaman

LAMPIRAN I	: Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	1
LAMPIRAN II	: Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi	2
LAMPIRAN III	: Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan Belanja, dan Pembiayaan :	
	1. Dinas Pendidikan	8
	2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22
	3. Rumah Sakit Umum Daerah	40
	4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44
	5. Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	54
	6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	66
	7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71
	8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	76
	9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	88
	10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99
	11. Dinas Perhubungan	105
	12. Dinas Komunikasi dan Informatika	110
	13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	119
	14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	127
	15. Dinas Kebudayaan	134
	16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	139
	17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	144
	18. Sekretariat Daerah	151
	19. Sekretariat DPRD	160
	20. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	166
	21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	174
	22. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	187
	23. Inspektorat	192
	24. Kecamatan Barangin	196
	25. Kecamatan Lembah Segar	203
	26. Kecamatan Silungkang	210
	27. Kecamatan Talawi	214
	28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	219
LAMPIRAN IV	: Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran	225
LAMPIRAN V	: Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	288
LAMPIRAN VI	: Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.....	294
LAMPIRAN VII	: Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD	301
LAMPIRAN VIII	: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD	309
LAMPIRAN IX	: Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah	404
LAMPIRAN X	: Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan	420
LAMPIRAN XI	: Daftar Piutang Daerah	421
LAMPIRAN XII	: Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya	422
LAMPIRAN XIII	: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain	423
LAMPIRAN XIV	: Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>Multy Years</i>)	424
LAMPIRAN XV	: Daftar Dana Cadangan.....	425
LAMPIRAN XVI	: Daftar Pinjaman Daerah.....	426

KOTA SAWAHLUNTO

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.089.910.046
4.1.01	Pajak Daerah	7.738.500.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.790.737.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.165.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.395.673.046
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	536.310.796.336
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	511.145.788.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336
	Jumlah Pendapatan	606.400.706.382
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	520.232.102.286
5.1.01	Belanja Pegawai	277.189.695.573
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.515.297.589
5.1.03	Belanja Bunga	1.250.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	22.175.109.124
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.102.000.000
5.2	BELANJA MODAL	109.785.578.547
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.717.285.862
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.454.651.238
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.341.324.337
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	272.317.110
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.382.909.465
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.382.909.465
5.4	BELANJA TRANSFER	52.168.651.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.252.924.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	50.915.727.000
	Jumlah Belanja	685.569.241.298
	Total Surplus/(Defisit)	(79.168.534.916)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.835.201.585
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.775.634.801
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.059.566.784
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	80.835.201.585
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.666.666.669
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.669
	Pembiayaan Netto	79.168.534.916
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Walikota Sawahlunto



DERI ASTA